BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 410/383 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM DATA DAN SEKRETARIAT FORUM DATA SISTEM INFORMASI DESA TINGKAT KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomo 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Informasi Desa di Provinsi Jawa Tengah, menyatakan bahwa Sistem Informasi Desa menjadi media pendukung yang mudah dan akurat untuk pengelolaan sumber daya Desa secara berkelanjutan dengan membentuk Tim Forum Data di Tingkat Daerah, Kabupaten dan Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Pembentukan Forum Data dan Sekretariat Forum Data Sistem Informasi Desa Tingkat Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemrintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomo 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Informasi Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 47);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 232);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Kabupaten Sukoharjo Nomor 236).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum Data dan Sekretariat Forum Data Sistem Informasi Desa Kabupaten Sukoharjo dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Fungsi dan tanggung jawab Forum Data Sistem Informasi Desa Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

a. mensinergikan dan mendorong keterbukaan dan pemanfaatan data dan informasi desa serta kawasan perdesaan oleh multipihak;

b. melakukan koordinasi atau sinkronisasi data yang diperlukan untuk meningkatkan penggunaan data desa dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran;

c. mengumpulkan dan mengkonsolidasikan data pembangunan dan data terpilah yang dimiliki oleh Perangkat Daerah dan Kabupaten, Badan Pusat Statistik Daerah, maupun sumber lain yang pengambilan datanya dapat dipertanggungjawabkan;

d. menyepakati pemanfaatan data yang digunakan dalam perencanaan, perumusan kebijakan dan program pembangunan desa dan kawasan perdesaan di daerah;

e. melakukan analisis dan distribusi data melalui instrumen pengolahan data yang disepakati atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah;

f. melakukan klarifikasi dan langkah penyelesaian terhadap perbedaan atau selisih, sumber, maupun metode penggalian data;

g. mendorong perencanaan, perumusan kebijakan dan program, serta pengukuran capaian pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah berbasis pada data;

h. menjamin ketersinambungan dan ketersediaan data desa dan kawasan perdesaan;

i. mengadakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Sistem Informasi Desa;

j. memfasilitasi penyusunan Sistem Informasi Desa di Kabupaten Sukoharjo;

k. memberikan bahan masukan dan memfasilitasi kepada Desa dalam pelaksanaan Sistem Informasi Desa di Kabupaten Sukoharjo; dan

l. bertanggungjawab dan melaporkan hasil kegiatan Sistem Informasi Desa kepada Bupati.

KETIGA : Tugas dan tanggung jawab Sekretariat sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

a. melakukan kegiatan administrasi kesekretariatan, persiapan dan pelaksanaan kegiatan Sistem Informasi Desa; dan

b. bertanggungjawab dan melaporkan perkembangan pelaksanaan Sistem Informasi Desa kepada Bupati.

[illegible] : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

[illegible] : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 Juli 2018

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

[illegible]USAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth :

1. [illegible]ua Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah [illegible]abupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. [illegible]kretaris Dacrah Kabupaten Sukoharjo [illegible] Sukoharjo;
3. [illegible]spektur Kabupaten Sukoharjo di [illegible]koharjo;
4. [illegible]epala Dinas/Badan/Kantor/Bagian [illegible]kait di Lingkungan Pemerintah [illegible]bupaten Sukoharjo;
5. [illegible]rum Data dan Sekretariat Forum Data [illegible]ng bersangkutan.

Lampiran I : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 410/383 TAHUN 2018
Tanggal : 2 JULI 2018

SUSUNAN FORUM DATA SISTEM INFORMASI DESA
KABUPATEN SUKOHARJO

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan Naschat, Petunjuk dan Arahan
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan
3.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Ketua I	Bertanggung jawab seluruh kegiatan
4.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Sukoharjo	Ketua II	Bertanggung jawab seluruh kegiatan
5.	Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
6.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10.	Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
	Kepala Seksi Kerjasama Antar Desa Bidang Penataan dan Kerjasama Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
	Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
	Tenaga Ahli Inovasi Desa	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
	Universitas Bangun Nusantara	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

Lampiran II : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 410/383 TAHUN 2018
Tanggal : 2 JULI 2018

SUSUNAN SEKRETARIAT FORUM DATA SISTEM INFORMASI DESA
KABUPATEN SUKOHARJO

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Koordinator	Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan
2.	Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan
3.	Kepala Seksi Kerjasama Antar Desa Bidang Penataan dan Kerjasama Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan
4.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan
5.	Sumidi, SE NIP. 19690805 200901 1 003 Fungsional Umum pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	Adi Wibowo, Amd NIP. 19870219 201001 1 004 Fungsional Umum pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	Muhamad Sandy Nurmansyah,S.Kom NIP. 19850513 200604 1 002 Fungsional Umum pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

3.	Sriyanto NIP. 198501127 200604 1 004 Pengsional Umum pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4.	Rudo NIP. 19580202 200701 1 030 Pengsional Umum pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA